



## PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

---

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN  
KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : bahwa berhubung ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, khususnya untuk pemakaian Ambulance sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2002 ternyata sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);;
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Mojokerto.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH  
KOTA MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 2002  
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN  
DAERAH.

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2002 seri C pada tanggal 22 Juli 2002 Nomor 6/C diubah sebagai berikut :

Pasal 8 ayat (6) huruf f diubah dan harus dibaca :

- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

- f. 1. Pemakaian Mobil Ambulance / Jenazah, diubah dan harus dibaca :
  - a. Pemakaian dalam kota :
    1. Siang Hari (jam 06.00 sampai dengan jam 18.00 WIB) sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) ; atau
    2. Malam hari (Jam 18.00 sampai dengan jam 06.00 WIB) sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap kali pakai.
  - b. Untuk pemakaian dari atau keluar kota, siang atau malam hari bagi penderita atau jenazah dari Rumah Sakit atau tempat lain, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) tiap kilometer pada 5 (lima) kilometer pertama, dan tiap kilometer berikutnya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
  - c. Untuk pemakaian dari atau keluar Kota sebagaimana dimaksud pada huruf b serendah - rendahnya sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
2. Pemakaian Mobil Ambulance Gawat Darurat :
  - a. Pemakaian dalam kota :
    1. Siang Hari (jam 06.00 sampai dengan jam 18.00 WIB) sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) ; atau
    2. Malam hari (Jam 18.00 sampai dengan jam 06.00 WIB) sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap kali pakai.

- b. Untuk pemakaian dari atau keluar kota, siang atau malam hari bagi penderita atau jenazah dari Rumah Sakit atau tempat lain, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) tiap kilometer pada 5 (lima) kilometer pertama, dan tiap kilometer berikutnya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
3. Untuk pemakaian dari atau keluar Kota sebagaimana dimaksud pada huruf b serendah - rendahnya sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota, Mojokerto.

Disahkan di Mojokerto

Pada Tanggal 12 Desember 2005

WALIKOTA MOJOKERTO

ttt

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO, MM

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 12 Desember 2005

Plt. **SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO**

ttt

R. TONNY KOESWORO, S. H.

Pembina Utama Muda

NIP. 510 089 885